

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 37 /PB/2018

TENTANG
REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dapat dilakukan secara terpusat antara satuan kerja kantor pusat/kementerian negara/lembaga dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
3. *General Ledger* SPAN, yang selanjutnya disebut GL-SPAN adalah modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan proses akuntansi.
4. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktorat SITP adalah direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
6. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, yang selanjutnya disingkat IPPT adalah Kantor/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada GL-SPAN dan basis data pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rekonsiliasi atas data transaksi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara lainnya yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.

BAB III
MEKANISME REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN
NEGARA

Pasal 3

Direktorat SITP menyediakan aplikasi dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.

Pasal 4

- (1) Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan data transaksi penerimaan negara secara harian.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dilakukan setiap triwulan.
- (2) Apabila diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode yang lebih pendek.
- (3) Data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data periode triwulanan dengan *cut off* tanggal pada akhir triwulan berkenaan.

Pasal 6

Data transaksi penerimaan negara yang digunakan dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan data transaksi penerimaan negara hasil *monitoring* data transaksi penerimaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *Monitoring* Data Transaksi Penerimaan Negara.

Pasal 7

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Data transaksi yang disepakati sebagai data realisasi penerimaan negara; dan
 - b. Data transaksi yang masih memerlukan penyesuaian dan/atau penjelasan lebih lanjut.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN dan seluruh elemennya telah sesuai (*Match*).
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN, tetapi terdapat perbedaan pada elemennya (*Partial Match*);

- b. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT, tetapi tidak ada pada GL-SPAN (IPPT *Only*), dan
 - c. Data transaksi yang ada pada GL-SPAN, tetapi tidak ada pada basis data IPPT (GL-SPAN *Only*).
- (4) KPPN Khusus Penerimaan berkoordinasi dengan Direktorat SITP dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT untuk melakukan penelusuran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat SITP dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan penyesuaian dan/atau membuat penjelasan terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menangani rekonsiliasi data transaksi penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat SITP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dituangkan sebagai Lampiran atas Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan koreksi atas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan koreksi atas data transaksi penerimaan negara.
- (2) Koreksi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai koreksi data transaksi penerimaan negara.

BAB IV PEMANFAATAN DATA HASIL REKONSILIASI

Pasal 10

Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan data yang telah disesuaikan dan/atau diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) digunakan sebagai data untuk realisasi penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk teknis rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara diatur dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO

A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan untuk triwulan(6)..... tahun(7).....

Untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara antara basis data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan basis data SPAN, para pihak telah melakukan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara untuk triwulan(8)..... tahun(9)..... dengan hasil sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Rekomendasi atas hasil rekonsiliasi adalah sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan akan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

.....(10).....

.....(12).....

.....(11).....

.....(13).....

.....(14).....

.....(16).....

.....(15).....

.....(17).....

HASIL REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
PERIODE TRIWULAN(19)..... TAHUN(20).....

| KATEGORI | JUMLAH BARIS | | SELISIH JUMLAH BARIS | NILAI BARIS | | SELISIH NILAI BARIS |
|----------------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------|
| | IPPT | GL SPAN | | IPPT | GL SPAN | |
| <i>Match</i> | | | | | | |
| <i>Partial Match</i> | | | | | | |
| <i>IPPT Only</i> | | | | | | |
| <i>GL SPAN Only</i> | | | | | | |

| JENIS DOKUMEN | SAI | SAU | SELISIH |
|----------------------------|-----|-----|---------|
| BUN | | | |
| MPN G2 | | | |
| Pemotongan SPM | | | |
| Pengembalian Penerimaan | | | |

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

| NO | URAIAN |
|------|---|
| (1) | Diisi dengan nomor berita acara |
| (2) | Diisi dengan hari penandatanganan berita acara |
| (3) | Diisi dengan tanggal (dalam huruf) penandatanganan berita acara |
| (4) | Diisi dengan bulan penandatanganan berita acara |
| (5) | Diisi dengan tahun (dalam huruf) penandatanganan berita acara |
| (6) | Diisi dengan triwulan periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara |
| (7) | Diisi dengan tahun periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara |
| (8) | Diisi sebagaimana nomor (6) |
| (9) | Diisi sebagaimana nomor (7) |
| (10) | Diisi jabatan penandatanganan berita acara dari Direktorat Jenderal Pajak |
| (11) | Diisi nama dan NIP pejabat penandatanganan dari Direktorat Jenderal Pajak |
| (12) | Diisi jabatan penandatanganan berita acara dari Direktorat SITP |
| (13) | Diisi nama dan NIP pejabat penandatanganan dari Direktorat SITP |
| (14) | Diisi jabatan penandatanganan berita acara dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| (15) | Diisi nama dan NIP pejabat penandatanganan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| (16) | Diisi jabatan penandatanganan berita acara dari KPPN Khusus Penerimaan |
| (17) | Diisi nama dan NIP pejabat penandatanganan dari KPPN Khusus Penerimaan |
| (18) | Diisi sebagaimana nomor (1) |
| (19) | Diisi sebagaimana nomor (6) |
| (20) | Diisi sebagaimana nomor (7) |

B. PETUNJUK TEKNIS REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA


Hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dapat diakses melalui Modul Rekonsiliasi pada Aplikasi OM SPAN. Hasil rekonsiliasi terbagi dalam 4 submenu, yaitu:

1. *Summary* IPPT dan GL SPAN, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk *Summary* per IPPT dan GL SPAN;
2. *Summary* Kategori, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk *Summary* per Kategori;
3. Flag Semua, yang menampilkan detail seluruh *flag* hasil rekonsiliasi data penerimaan.
4. Rekapitulasi BA Penerimaan, yang menampilkan data rekapitulasi angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara.
5. Detil BA Penerimaan, yang menampilkan angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara lebih detail.



Submenu *Summary* IPPT dan GL SPAN

Untuk masuk ke submenu *summary* IPPT dan GL SPAN, klik *summary* IPPT dan GL SPAN lalu pilih Nama Sumber dan Kuartal.



Tampilan Submenu *Summary* IPPT dan GL SPAN sebagai berikut:

| No | Sumber | Jumlah Baris | Nilai Setor |
|----|---------|--------------|-----------------------|
| 1 | GL SPAN | 47.263,630 | 1.080.004.720.421,282 |
| 2 | IPPT | 47.400.946 | 1.082.054.811.245,766 |

Submenu *Summary* Kategori

Untuk menuju halaman ini, klik *Summary* Kategori pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.

Berikut ini adalah tampilan submenu *Summary* Kategori:


| No | Kategori | Jumlah Baris | | | Nilai Baris | | |
|--------|---------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | IPPT | GL SPAN | Selisih Jumlah Baris | IPPT | GL SPAN | Selisih Nilai Baris |
| 1 | Match | 46.806,958 | 46.806,958 | 0 | 1.049.488.926.430,944 | 1.049.488.926.430,944 | 0 |
| 2 | Partial Match | 455,752 | 455,750 | 2 | 29.473.373.829,164 | 29.471.102.830,757 | 2.270.998,407 |
| 3 | GL SPAN Only | 0 | 922 | -922 | 0 | 1.044.691.159,581 | +1.044.691.159,581 |
| 4 | IPPT Only | 138,236 | 0 | 138,236 | 3.092,510.985,658 | 0 | 3.092,510.985,658 |
| JUMLAH | | 47.400,946 | 47.263,630 | 137,316 | 1.082.054.811.245,766 | 1.080.004.720.421,282 | 2.050.090.824,484 |

Pada submenu *Summary* Kategori, data hasil rekonsiliasi ditampilkan berdasarkan empat kategori yang telah ditentukan yaitu *Match*, *Partial Match*, *IPPT Only* dan *GL SPAN Only*.

Data *Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan *SPAN* dan seluruh elemen data pada keduanya sama. Data *Partial Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan *SPAN* namun terdapat perbedaan pada elemen datanya. Data *IPPT Only* adalah data yang ada pada *IPPT* namun tidak ada pada *SPAN*. Data *GL-SPAN Only* adalah data yang ada pada *SPAN* (telah terposting ke *General Ledger*) namun tidak ada pada *IPPT*.

Halaman *Summary* Kategori berisi informasi *summary* dari segi baris data dan nilai data pada masing-masing kategori. Terdapat pula informasi selisih jumlah baris dan nilai pada data hasil rekonsiliasi.

Untuk melihat informasi pada *IPPT* tertentu dan periode kuartal tertentu dapat dipilih melalui *tool Filter* pada pojok kanan atas. Selanjutnya, tersedia *dropdown* pilihan *IPPT* yang terdiri dari *DJP* dan *DJBC* serta kuartal dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Selain itu, terdapat pula *tool* untuk melakukan ekspor data pada halaman ini dalam bentuk *PDF* melalui *tool PDF*.



Pada menu ini juga terdapat *hyperlink* menuju menu detail per flag (Flag Semua) yaitu pada kata **Kategori** di bagian kiri atas.

| No | Kategori | Jumlah Baris | |
|----|---------------|-------------------|-------------------|
| | | IPPT | GL SPAN |
| 1 | Match | 14,898,435 | 14,898,435 |
| 2 | Partial Match | 565 | 565 |
| 3 | GL SPAN Only | 0 | 48 |
| 4 | IPPT Only | 295,299 | 0 |
| | JUMLAH | 15.194.299 | 14,899,048 |

Submenu Flag Semua

Untuk menuju halaman ini, klik Flag Semua pada Modul Rekonsiliasi atau melalui *hyperlink* pada kata “Kategori” di Submenu *Summary* Kategori lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.



Form with two dropdown menus:

Nama IPPT [--Pilih IPPT--] **Kuartal** [--Pilih Kuartal--]

Berikut ini tampilan Submenu Flag Semua.

| No | Flag | Sama | Beda | Kategori | Jumlah Baris | | Selisih Jumlah Baris | Nilai Baris | | Selisih Nilai Baris |
|--------|------|---|---------|---------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | IPPT | GL SPAN | | IPPT | GL SPAN | |
| 1 | 1 | tanggal - n:pn - billing - akun - nilai - ex:rate | - | March | 46.807.002 | 46.807.002 | 0 | 1.049.489.589.552,901 | 1.049.489.589.552,901 | 0 |
| 2 | 2 | n:pn - billing - akun - nilai - ex:rate | tanggal | Partial Match | 453,813 | 453,813 | 0 | 18.373,528.905,074 | 18.373,528.905,074 | 0 |
| 3 | 3 | tanggal - billing - akun - nilai - ex:rate | n:pn | Partial Match | 2 | 2 | 0 | 52.812,854 | 52.812,854 | 0 |
| 4 | 4 | tanggal - n:pn - akun - nilai - ex:rate | billing | Partial Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | tanggal - n:pn - billing - nilai - ex:rate | akun | Partial Match | 991 | 991 | 0 | 12.251.689,682 | 12.251.689,682 | 0 |
| 6 | 6 | tanggal - n:pn - billing - akun - nilai | ex:rate | Partial Match | 934 | 934 | 0 | 11.087.233.819,351 | 11.084,962.820,944 | 2.270.998,40 |
| JUMLAH | | | | | 47.400,946 | 47.263,674 | 137,272 | 1.082,054.811.245,766 | 1.080,005.383.543,239 | 2.049.427.702,527 |


Pada submenu ini terdapat data detail hasil rekonsiliasi berdasarkan flag rekon yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolom **Flag** berisi angka Flag Rekon. Kolom **Sama** berisi data yang ditemukan sama saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Kolom **Beda** berisi data yang ditemukan berbeda saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Sebagaimana menu sebelumnya pada data detail ini dimensi data juga dibagi dalam bentuk jumlah baris dan nilai baris.

| Kategori | Jumlah Baris | | Selisih Jumlah Baris | Nilai Baris | | Selisih Nilai Baris |
|---------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | IPPT | GL SPAN | | IPPT | GL SPAN | |
| March | 46.807,002 | 46.807,002 | 0 | 1.049.489.589.552,901 | 1.049.489.589.552,901 | 0 |
| Partial Match | 453,813 | 453,813 | 0 | 18.373,528.905,074 | 18.373,528.905,074 | 0 |

Untuk mendetailkan ke level transaksi pada masing-masing flag rekon, klik angka pada kolom rekon (kecuali flag 1) maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

| Detil Rekon MPN | | | | | | | | | | | FILTER | PDF | EXCEL | |
|-----------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|----------|-------|--|
| No | Tanggal Buku | Kode Kantor | NTPN | Kode Billing | Sumber | Akun | Nilai Setor | Nilai Rupiah | Exchange Rate | Currency | Flag | Flag Kor | | |
| 1 | 12-SEP-18 | | 79E1343DAN725208 | 018291673651258 | GL SPAN | 411121 | 38,054.00 | 38,054.00 | 1 | IDR | 3 | ori | | |
| 2 | 12-SEP-18 | | 4641E2IGSHND3NO8 | 018291673651258 | DJP | 411121 | 38,054.00 | 38,054.00 | 1 | IDR | 3 | | | |
| 3 | 25-JUL-18 | 060800 | 88BF60LA15UP60GM | 520180700305881 | GL SPAN | 411513 | 52,774,800.00 | 52,774,800.00 | 1 | IDR | 3 | ori | | |
| 4 | 25-JUL-18 | 060800 | 9E7BE0LA15UP60GM | 520180700305881 | DJBC | 411513 | 52,774,800.00 | 52,774,800.00 | 1 | IDR | 3 | | | |

Untuk menampilkan data IPPT dan periode kuartal tertentu saja kita dapat menggunakan tool filter yang berada pada pojok kanan atas. Lalu pilih Nama IPPT dan kuartal yang diinginkan.



Contoh di bawah ini menampilkan data dari IPPT DJP dengan rentang waktu triwulan I. Klik tombol kirim untuk mengaktifkan filter.



| No | Flag | Sama | Beda | Kategori | Jumlah Baris | | Selisih Jumlah Baris | Nilai Baris | | Selisih Nilai Baris |
|--------|------|--|---------|--------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Billir | GL SPAN | | Billir | GL SPAN | |
| 1 | | tanggal - ntpn - billing - akun - nilai - exrate | + | Match | 44.890.809 | 44.890.809 | 0 | 915.045.971.476.633 | 915.045.971.476.633 | 0 |
| 2 | 2 | ntpn - billing - akun - nilai - exrate | tanggal | Partia Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | tanggal - billing - akun - nilai - exrate | ntpn | Partia Match | 1 | 1 | 0 | 38.054 | 38.054 | 0 |
| 4 | 4 | tanggal - ntpn - akun - nilai - exrate | billing | Partia Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | tanggal - ntpn - billing - nilai - exrate | akun | Partia Match | 868 | 868 | 0 | 9.075.885.852 | 9.075.885.852 | 0 |
| 6 | 6 | tanggal - ntpn - billing - akun - nilai | exrate | Partia Match | 946 | 946 | 0 | 13.868.312.176.361 | 10.759.799.612.434 | 105.512.563.927 |
| 7 | 7 | tanggal - ntpn - billing - akun - | nilai | Partia Match | 2 | 2 | 0 | 1.090.000 | 2.180.000 | -1.090.000 |
| JUMLAH | | | | | 45.030.950 | 44.641.828 | 389.122 | 930.170.152.587.996 | 928.858.175.170.366 | 1.311.977.417.630 |

Untuk menampilkan detail transaksi, klik angka pada flag yang diinginkan.

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan berisi rekapitulasi angka pada penerimaan negara yang bersumber dari rekening BUN, MPN-G2, dan Potongan SPM serta pengembalian penerimaan negara.

Untuk menuju halaman ini, klik Rekapitulasi BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.

OM-SPAN

Rekapitulasi BAR Penerimaan

08-DEC-18. ANDA HARUS MEMASUKKAN PARAMETER FILTER TERLEBIH DAHULU UNTUK MELAKUKUKAN.

Nama IPPT: --Pilih IPPT--

Jenis Dokumen: --Pilih Jenis Dokumen--

Kuartal: --Pilih Kuartal--

Berikut ini adalah tampilan halaman Rekapitulasi BAR Penerimaan.

| No | Jenis Dokumen | SAI | SAU | Selisih |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | BUN | 10.001.798.356.083 | 10.001.798.356.083 | 0 |
| 2 | MPNG2 | 1.048.852.907.065.897 | 1.050.401.338.779.070 | -1.548.431.713.173 |
| 3 | Potongan SPM | 35.129.306.252.548 | 35.129.306.252.548 | 0 |
| 4 | Pengembalian Penerimaan | -94.463.852.630.906 | -94.463.852.630.906 | 0 |
| JUMLAH | | 999.520.159.043.622 | 1.001.068.590.756.795 | -1.548.431.713.173 |

Submenu Detil BA Penerimaan

Submenu Detil BA Penerimaan menampilkan angka pada berita acara penerimaan secara lebih detil sampai dengan level akun.

Untuk menampilkan halaman Detil BA Penerimaan, klik Submenu Detil BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih Nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.



Berikut ini adalah tampilan halaman Submenu Detil BA Penerimaan.

| No | Biller | MAP | SAI | | SAU | | Selisih SAU-SAI | |
|----|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | TRN | RPH | TRN | RPH | TRN | RPH |
| 1 | PAJAK | 411111 | 1 | 52.930 | 2 | 52.930 | 0 | 0 |
| 2 | PAJAK | 411111 | 2002 | 19.201.69.967.96 | 20030 | 19.09.170.795.233 | 912 | 14.013.186.583 |
| 3 | PAJAK | 411112 | 119 | 143.812.249 | 119 | 143.812.249 | 0 | 0 |
| 4 | PAJAK | 411112 | 680 | 28.440.536.710.814 | 651 | 28.438.200.019.454 | 29 | 2.305.697.390 |
| 5 | PAJAK | 411119 | 171 | 26.395.487.555 | 165 | 26.399.007.983 | 6 | 16.479.572 |
| 6 | PAJAK | 411119 | 8 | 135.640 | 2 | 135.640 | 0 | 0 |
| 7 | PAJAK | 411121 | 979.879 | 4.137.486.478.070 | 979.879 | 4.137.486.478.070 | 0 | 0 |
| 8 | PAJAK | 411121 | 769.330 | 97.246.445.405.997 | 725.081 | 97.29.534.245.548 | 74.409 | 119.911.060.451 |
| 9 | PAJAK | 411121 | 436 | -135.485.185.023 | 436 | -135.485.185.023 | 0 | 0 |
| 10 | PAJAK | 411122 | 202.077 | 742.462.150.809 | 202.077 | 742.462.150.809 | 0 | 0 |
| 11 | PAJAK | 411122 | 3710.598 | 11.306.853.385.948 | 3.858.830 | 11.277.732.318.642 | 51.768 | 31.120.768.306 |
| 12 | PAJAK | 411122 | 189 | -70.121.616.513 | 189 | -70.121.616.513 | 0 | 0 |
| 13 | PAJAK | 411123 | 1.599.142 | 39.446.935.643.534 | 1.609.392 | 39.599.219.987.859 | -10.250 | -380.374.144.333 |
| 14 | PAJAK | 411123 | 60 | -1.025.017.219 | 60 | -1.025.017.219 | 0 | 0 |
| 15 | PAJAK | 411123 | 735 | 7.368.047.272 | 735 | 7.368.047.272 | 0 | 0 |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO